

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup sudah ditentukan rizkinya. Harta yang telah kita usahakan merupakan suatu karunia dari Allah SWT yang telah ditetapkan. Berbisnis merupakan salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh harta serta mengembangkan harta yang telah dimiliki. Sebagai manusia, kita hanya bertugas untuk berikhtiar menjemput rizki dengan cara yang baik dan diperbolehkan agama. Kita tidak perlu takut rizki kita diambil orang lain, karena rizki sudah ada takarannya masing-masing. Sekuat apapun kita mengusahakan sesuatu tapi kalau bukan rizkinya maka tidak akan kita dapatkan. Dengan memiliki keyakinan bahwa rizki itu dari Allah, menjadi kekuatan dasar bagi seorang muslim untuk berbisnis. Keyakinan ini menumbuhkan sifat tawakkal dan membuat seorang muslim menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, serta senantiasa bersyukur dan bersabar atas segala rizki yang telah Allah tetapkan.¹ Dalam Islam, banyak pekerjaan yang dapat kita jadikan ikhtiar atau usaha kita untuk menjemput rizki dengan cara halal, salah satunya adalah dengan cara berdagang, hal ini terdapat dalam QS al Baqarah ayat 275 yang artinya “...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²

Terdapat hukum tersendiri dalam Islam yang mengatur tentang kegiatan jual beli, jual beli termasuk kegiatan muamalah. Muamalah diartikan sebagai hukum Allah yang mengatur tentang hubungan antar manusia yang dalam kaitannya kegiatan memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dalam kegiatan muamalah terdapat syarat saling suka atau rela sama rela antara pihak yang terlibat dalam proses jual beli. Mereka memiliki hak untuk melanjutkan maupun membatalkan transaksi jual beli. Jika suatu transaksi terjadi karena adanya tekanan dapat menjadikan

¹ Muhammad Islam Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 92.

² Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al Daulah* Vol 6/No.2/Desember 2017: 372.

suatu transaksi menjadi batal atau tidak sah.³ Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT pada al-Qur'an surah an-Nisa ayat:29 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa:29).⁴

Dari ayat diatas kita diperbolehkan melakukan perdagangan atau jual beli dengan cara yang baik atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Selain itu, kita juga dilarang untuk mengambil harta atau hak orang lain dengan cara yang salah.

Dewasa ini, kehidupan manusia semakin dimudahkan dengan berkembangnya teknologi dan internet. Teknologi merupakan sesuatu hal yang tujuannya untuk mempermudah kebutuhan manusia. Kemudahan penggunaan teknologi semakin terbantu dengan semakin berkembangnya internet. Internet menjadi suatu jaringan yang dapat menghubungkan orang-orang diseluruh dunia untuk saling bertukar informasi dan berkomunikasi. Sehingga informasi yang berasal dari belahan dunia yang berbeda sekalipun dapat diketahui disaat yang sama.⁵ Teknologi internet sudah nyata dapat menjadi media yang sangat cepat untuk menyebarkan informasi, dapat diakses oleh semua orang, serta

³ Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli),” *Et-Tijarie Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* Volume 3, Nomor 2, Juli 2016: 35.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Al-Ikhlash*, (Jakarta Pusat: Samad, 2014), 83.

⁵ Adzan Abdul Zabar dan Fahmi Novianto, “Keamanan http dan https Berbasis Web Menggunakan Sistem Operasi Kali Linux,” *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)* Vol 4, No. 2, Oktober 2015: 69.

tidak terbatas ruang dan waktu. Banyak kegiatan yang bertransformasi dari sistem *offline* ke sistem *online* dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya.⁶ Sistem *online* memudahkan pelakunya untuk melakukan pekerjaan atau berbisnis tanpa harus bertemu langsung atau tatap muka. Salah satu yang paling banyak berubah ke sistem *online* adalah kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena bagaimanapun juga kegiatan jual beli dilakukan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dengan memanfaatkan media internet untuk bertransaksi. Mereka beralih ke sistem *online* karena sistem ini sifatnya lebih fleksibel atau tidak terikat ruang dan waktu. Kegiatan jual beli dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta jangkauannya sangat luas.

Sekarang, transaksi jual beli atau kegiatan berdagang dilakukan melalui media sosial atau disebut dengan *e-commerce*.⁷ *E-commerce* memberikan kemudahan untuk penjual dalam rangka menjangkau pasar atau konsumen lebih luas, dan memudahkan pembeli untuk melihat variasi produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan keberadaan teknologi yang semakin canggih membuat perkembangan transaksi secara *online* sangat meningkat, banyak usaha kecil yang memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan dan menjual produk mereka.⁸

Walaupun kegiatan jual beli dilakukan secara *online* atau tanpa tatap muka secara langsung, namun etika sangat penting untuk diterapkan. Dengan menerapkan etika bisnis dalam bisnis *online*, maka kemungkinan untuk memenangkan pasar cukup besar. Penerapan etika ini dilakukan untuk menarik pelanggan agar tercipta minat dan loyalitas pelanggan. Penerapan etika bisnis yang baik akan membentuk citra baik bagi toko *online* yang sedang dijalankan. Dengan terbentuknya citra yang bagus atas etika yang diterapkan maka pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan dan

⁶ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3. No.2, October 2015: 88.

⁷ Adi Sulistyono Nugroho, *E-Commerce: Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilbra, 2016), 5.

⁸ Ani Nuraeni, "Analisis Praktik Dropship Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam (Penelitian Pada Toko Teteh Jilbab Online Jakarta)," *Al Fatih Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Volume 2 (1), 2020: 35-36.

loyalitas pelanggan. Dimana hal ini akan berpengaruh pada keberlangsungan bisnis kedepannya.⁹

Islam sebagai agama dan ajaran yang sangat menekankan penerapan etika dalam kehidupan manusia di semua aktivitasnya. Etika dalam Islam terkait dengan akhlak, sehingga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak atau etika. Etika menjadi salah satu bagian dalam kepercayaan agama Islam. Etika dalam Islam itu bersifat mutlak dan abadi, bukan suatu hal yang sifatnya relatif. Artinya segala sesuatu yang baik atau buruk dalam Islam harus dilaksanakan dimanapun oleh penganutnya, atau dapat dikatakan bahwa prinsip etika dalam Islam ini sifatnya mengikat.¹⁰

Konsep etika dalam Islam mengerahkan setiap manusia dalam berperilaku. Setiap manusia akan menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan permasalahan etis, semua itu mencakup kegiatan sehari-hari maupun dalam aktivitas bisnis. Sebagai pebisnis muslim, kita tidak hanya mencari keuntungan dunia saja, tapi kita juga harus mencari nilai keberkahan dalam setiap aktivitas bisnis yang kita lakukan. Etika dalam Islam mengatur tentang bagaimana semestinya kita berperilaku yang sesuai dengan tuntunan al Qur'an dan sunnah Nabi. Diantara kriteria bisnis yang baik adalah adanya unsur kemasalahatan dan kebermanfaatn bagi semua pihak yang terlibat. Sedangkan jual beli yang sah adalah jual beli yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, terkait subjek akad maupun objek akadnya.¹¹

Dalam etika bisnis Islam, prinsip dasar yang harus diterapkan didalamnya diantara lain mencakup: prinsip kesatuan, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Dalam kaitannya kegiatan jual beli *online*, sebagai pihak penjual harus jujur dalam mendeskripsikan suatu barang. Tidak boleh ada pihak yang

⁹ Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* E-ISSN: 2580-8516 Volume 10 No. 1 Mei 2020: 84-85.

¹⁰ Taha Jabir Al Awani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2005), 33.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), 76.

dirugikan ketika transaksi ini sudah berlangsung. Etika sebagai bentuk pilihan moral untuk melakukan perbuatan yang dibenarkan sangat penting diterapkan dalam kegiatan berbisnis, disini sebagai penjual tidak boleh menipu pembeli dengan menuliskan deskripsi yang berbanding terbalik dengan keadaan barang yang sesungguhnya.¹²

Bisnis *online* menjadi peluang usaha yang sangat menggiurkan untuk kita jalankan, namun terkadang kita berpikir bahwa kita tidak bisa memulainya karena kita tidak memiliki modal. Tetapi sekarang banyak pilihan untuk kita berbisnis walaupun tidak memiliki modal, salah satunya adalah bisnis *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu bentuk sistem jual beli yang dilakukan secara *online* yang dapat memungkinkan seseorang untuk menjual barang tanpa harus menyimpan stok dan tanpa perlu repot untuk mengirim barang.¹³

Seperti yang kita ketahui tentang sistem *reselling*, kita harus membeli barang dari pemilik produk lalu kita baru bisa menjualnya kembali. Lalu bagaimana dengan sistem *dropshipping*? Bisnis *dropshipping* memberikan banyak sekali kemudahan bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk berniaga tapi tidak punya modal besar dan tidak memiliki produk. Sistem *dropshipping* hanya mengharuskan seseorang bermodalkan *smartphone* dengan kuota data internet dan media sosial ataupun toko *online*. Dalam sistem *dropshipping*, seseorang *dropshipper* bertugas untuk menawarkan barang atau produk yang sifatnya masih milik dari produsen atau *supplier* sepenuhnya kepada calon pembeli dengan ketentuan harga tertentu. Jika calon pembeli setuju dengan ketentuan harga dan spesifikasi barang yang telah ditentukan, maka proses selanjutnya adalah proses transaksi antara pembeli dan *dropshipper*, kemudian *dropshipper* memesan produk atau barang yang telah dibayar pembeli kepada produsen atau *supplier* dengan harga yang lebih murah lalu memintanya

¹² Kristianto Dwi Estijayandono, dkk, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 | Nomor 1 | Januari-Juni 2019: 56-57.

¹³ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 3.

untuk mengirim barang ke alamat pembeli yang telah bertransaksi dengan si *dropshipper*.¹⁴

Berbeda dengan sistem *reselling* yang harus membeli barang untuk stok terlebih dahulu, maka *dropshipping* tidak. Dalam sistem *dropshipping* kita tidak perlu stok barang, tidak perlu *packing*, tidak perlu kirim barang, dan tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk membayar beban usaha lainnya. Karena sebagai *dropshipper* kita hanya bertugas untuk berjualan atau promosi saja, barang akan dikirimkan langsung dari *supplier* ke konsumen kita dengan atas nama toko ataupun media sosial *dropshipper*.

Salah satu platform yang menyediakan sistem *dropshipping* adalah situs DropshipAja.com. situs ini menyediakan aneka barang atau produk *custom*, mulai dari kaos, *phone case*, *power bank*, hoodie, topi, mug, dan *photobook*. Semua produk sudah disediakan katalog desainnya. Namun kita bisa memesan sesuai dengan desain keinginan pelanggan. Bisnis ini dirasa sangat cocok untuk pemula yang hendak belajar bisnis, karena kita hanya perlu melakukan pemasaran dan melayani pembeli, selebihnya akan diurus oleh pihak DropshipAja.com, mulai dari desain, produksi, sampai pengiriman barang.¹⁵

Situs DropshipAja.com merupakan sebuah situs yang menyediakan layanan *dropship* di Indonesia yang dimiliki oleh pengusaha muda, yaitu Rico Huang. Situs ini menyediakan beragam produk *custom* yang bisa dijual dengan sistem *dropshipping*. Untuk menjadi anggota DropshipAja.com dan dapat menjual produk yang ada di situs ini seseorang harus melakukan pendaftaran dengan jumlah pembayaran tertentu. Registrasi yang telah dilakukan ini akan berlaku selama satu tahun dimulai dari pembayaran yang terkonfirmasi. Dalam DropshipAja.com, pada dasarnya kita diarahkan untuk menjual desain, karena disini hampir semua produknya itu bisa di *custom*. Jadi seorang *dropshipper* bisa membuat desain tertentu yang unik dan berbeda dari yang ada dipasaran sehingga bisa bernilai jual tinggi. Namun bagi orang-orang yang belum memiliki kemampuan desain dan edit yang

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2018), 411.

¹⁵ Bisnis Online Tanpa Modal? Dropship aja, Diakses pada 18 September 2020, <https://www.alona.co.id/bisnis/bisnis-online-tanpa-modal-dropship-aja/>.

bagus bisa memanfaatkan fitur desainAja dengan ketentuan pembayaran yang berbeda per desainnya tergantung bagaimana desain yang diinginkan. Atau ada yang lebih mudah lagi yaitu bisa menjual barang yang sudah ada dikatalog DropshipAja.com, *dropshipper* hanya perlu posting gambar tanpa perlu memikirkan desain.

Sebagai contoh anggota DropshipAja.com yang sudah merasakan manfaat setelah bergabung dengan situs ini adalah Candra Budiman, berdomisili di Depok. Dia adalah seorang pegawai di perusahaan internasional di Jakarta, namun karena adanya pandemi Covid19 gaji yang didapatkan dipotong sampai 5 hari kerja, sehingga dia harus mencari usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia masuk di DropshipAja setelah melihat iklan dropshipaja.com. Karena pada dasarnya dia sudah pernah ikut menjadi *reseller online shop*. Sampai sekarang ia ikut bisnis *dropshipping* ini sebagai usaha sampingan disela pekerjaan utamanya. Profit yang sudah di dapatkan mencapai Rp2.500.000,00. Ia menjual produk melalui media sosial miliknya secara organik. Kebanyakan yang terjual adalah produk casing dan tumbler *custom*.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis mengamati dan menganalisis praktik *dropshipping* yang dilakukan oleh anggota atau member yang tergabung dalam situs DropshipAja.com. Banyak dari mereka yang menjalankannya sebagai pekerjaan sampingan selain pekerjaan utamanya. Ada yang berprofesi kantoran, ibu rumah tangga, dan ada juga yang masih pelajar. Mereka kebanyakan memilih bisnis ini karena kemudahannya, bisnis yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun disamping itu, sebagai umat Islam kita juga harus melihat bisnis dari segi bagaimana hukum hukum dan etika Islam memandangnya. Kita tidak bisa memilih bisnis hanya karena kemudahan bagi pihak kita sendiri namun dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai sistem *dropshipping* dengan judul **“ANALISIS JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM PANDANGAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus *Dropshipper* Situs DropshipAja.com)”**.

¹⁶ Candra Budiman, Pesan melalui media WhatsApp, 10 Oktober, 2020.

B. Fokus Penelitian

Dari deskripsi singkat dalam uraian latar belakang diatas, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang Penerapan Etika Bisnis Islam oleh *dropshipper* dalam Kegiatan *Dropshipping* pada Situs DropshipAja.com. Sehingga yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini nantinya adalah penerapan etika di situs DropshipAja.com dan etika melakukan bisnis *dropshipping* dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Jika dilihat dari beberapa uraian singkat diatas mengenai sistem *dropshipping*, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana sistem bisnis dalam kegiatan *dropshipping* di situs DropshipAja.com?
2. Bagaimana jual beli *dropshipping* di DropshipAja.com dalam pandangan etika bisnis Islam?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis deskripsi mendalam tentang bagaimana sistem bisnis yang ada dalam kegiatan *dropshipping* di situs DropshipAja.com
2. Untuk menganalisis tentang praktik *dropshipping* di DropshipAja.com dalam pandangan etika bisnis Islam.

E. Manfaat Penelitian

Diantara manfaat yang ingin diperoleh dari kegiatan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk lebih memahami tentang kegiatan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di situs DropshipAja.com, dan kedepannya dapat hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan kajian untuk menyusun penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang etika bisnis yang diterapkan dalam kegiatan jual beli di situs DropshipAja.com.

b) Bagi pelaku bisnis *dropshipping*

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang pentingnya menerapkan etika bisnis Islam dalam bertransaksi sistem *dropshipping*.

c) Bagi masyarakat umum

Diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman tentang bagaimana sistem *dropshipping* dijalankan dan hukum Islam memandangnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini nantinya akan disusun menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 5 bab, yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling terkait dan saling menguatkan. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dan alasan mengapa mengambil masalah tersebut untuk diteliti. Bagian ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II:KAJIAN TEORI

Bagian ini memberikan penjelasan tentang hal hal yang terkait dengan data yang akan diteliti, yang nantinya akan menjadi arahan dalam upaya memahami dan menganalisis untuk kepentingan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini terdiri dari penyusunan kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini akan memberikan penjelasan atau gambaran tentang rencana penelitian, rancangan penelitian, dan langkah-langkah prosedural

meliputi waktu, lokasi dan sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian yang mana hasilnya akan dianalisis dan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis antara teori yang sifatnya normatif terkait dengan hasil observasi di lapangan yang sifatnya fakta. Disini akan menjelaskan analisis teori dengan hasil pengamatan mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan *dropshipping* di situs *Dropship.Aja.com*.

BAB V: PENUTUP

Dalam bagian ini akan memuat mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan didapatkan dari proses penarikan benang merah dari bagian bab-bab sebelumnya. Didalam bagian ini juga akan berisi saran-saran bagi pihak pelaku *dropshipping* dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

